

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas perlu membentuk Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tentang Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Penetapan Tim Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Tabel Tim Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2024
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 1 halaman
- ABSTRAK : 2 Halaman